



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: WILSON Alias SON Bin DASIR
Tempat Lahir	: Lakansai
Umur/Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Desember 2016 Nomor SK.Kap/47/XII/2016/Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Februari 2017, Nomor : 29/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 24/Pen.Pid/2017/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 05 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam uraian dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna hitam, panjang dari ujung keujung sekitar 24 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung, ujung runcing dan tajam sebelah sisinya, panjang dari ujung keujung sekitar 22 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha,

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Ashar alias Har Bin Sejara bersama dengan saksi Aminudin alias Aminu Bin Asali serta beberapa orang lainnya minum minuman beralkohol di Desa Wowonga Jaya dan selesai sekitar 21.00 Wita, selanjutnya saksi Ashar alias Har bersama dengan saksi Aminuddin alias Aminu serta beberapa orang lainnya berjalan meninggalkan tempat tersebut dan kemudian singgah di salah satu rumah warga sambil cerita-cerita. Selanjutnya saksi Ashar alias Har melihat Sdr. La Sun memukul Sdr. La Aman sehingga saksi Ashar alias Har mengajak saksi Aminuddin alias Aminu untuk pergi ke tempat pemukulan, dan pada saat di tempat tersebut terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir berkata kepada saksi Ashar alias Har “kalian jangan ikut campur”, setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut lalu terdakwa mengarahkan sebilah badik yang dipegangnya ke arah saksi Ashar alias Har sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian lengan tangan kiri dan bagian dada sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa mengejar saksi Aminudin alias Aminu dan mengarahkan badik tersebut ke arah saksi Aminudin alias Aminu dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri sehingga saksi Aminudin alias Aminu terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir, saksi Ashar alias Har Bin Sejara mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/024/II/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan dua buah luka. Luka pertama luka terbuka yang telah dijahit terletak sebelah kanan sebelah dalam puting dada panjang luka tiga sentimeter arah luka vertikal, tampak jaringan granulasi berwarna kuning dan terdapat tiga jahitan. Luka kedua luka terbuka yang telah dijahit terletak di lengan kiri bawah sebelah depan bentuk melingkar serong tepi tidak teratur mulai lima sentimeter dibawah cekungan siku, sepanjang delapan sentimeter, tampak jaringan granulasi warna kuning dan nanah serta sembilan jahitan.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan tampak tanda-tanda penyembuhan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir, saksi Aminudin alias Aminu Bin Asali mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/024/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai dan diketahui oleh Mohusini, SKM. selaku Kepala Puskesmas Lakansai Kab. Buton Utara, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan satu buah luka di punggung kiri atas arah luka vertikal, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma dua sentimeter dibagian bawah luka. Jaringan kulit terkelupas, dibagian atas, tepi luka teratur tidak terdapat luka lebam.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka yang dari deskripsi luka besar kemungkinan luka disebabkan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir, saksi Ashar alias Har Bin Sejara dan saksi Aminudin alias Aminu Bin Asali menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ashar Alias Har Bin Sejara;

- Bahwa terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir menikam saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara;
- Bahwa penukaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa memegang badik tersebut dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diayunkan dari atas kebawah dengan cara menebas dan mengenai pada lengan kiri Saksi, dan ke 2 (dua) kalinya Terdakwa mengayunkan lagi badik yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dari atas kebawah dan mengenai pada bagian dada kanan Saksi, sehingga Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan dan luka robek pada bagian dada sebelah kanan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan kiri dijahit 14 (empat belas) jahitan dan mengalami luka robek pada bagian dada kanan korban dan dijahit 4 (empat) jahitan pada waktu itu sehingga Saksi merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung badik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung adalah milik Terdakwa yang digunakan melakukan penikaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali;

- Bahwa terdakwa Wilson alias Son Bin Dasir menikam Saksi Ashar alias Har Bin Sejara dan menebaskan pula pisaunya ke arah Saksi yang mana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa lakukan dengan cara menikam Saksi Ashar dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa langsung mendatangi saksi dan menebaskan pisaunya, namun tidak kena, lalu saksi lari dan Terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa pada saat lari Terdakwa kembali menebaskan pisaunya dari belakang dan mengenai Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh di got;
- Bahwa pada saat terjatuh, Terdakwa sempat memgangi leher Saksi dan hendak menikamkan kembali pisau yang dipegangnya, namun mata pisau tersebut telah hilang/terlepas dari gagangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri pada waktu itu sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-harinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung badik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung adalah milik terdakwa yang digunakan melakukan penikaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin;

- Bahwa terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir telah menikam saksi Ashar Alias Har Bin Sejara dan menebas saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara;

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Ashar Alis Har yang sementara berdiri dan tanpa tanya Terdakwa langsung menebaskan pisau Terdakwa yang dipegang dengan tangan kanan dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali, dan waktu itu saksi Ashar Alias Har Bin Sejara lihat mengangkat tangan kirinya seperti menangkis, dan setelah itu saksi Ashar Alias Har langsung lari dan Terdakwa mendatangi dan mengejar saksi Aminudin Alias Aminu dan Aminudin Alias Aminu lari, kemudian saksi melihat Terdakwa mengarahkan sesuatu ke bagian belakang saksi Aminudin dan saksi Aminudin lalu terjatuh di got;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi juga mengejar Terdakwa sambil memegang kayu dan Terdakwa lalu lari kemudian melemparkan sarung badik ke arah Saksi dan teman Saksi sambil Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi melihat saksi Ashar alias Har mengalami luka robek pada bagian lengan kiri dan luka robek pada bagian dada kanan serta Saksi Aminudin alias Aminu mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung badik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung adalah milik terdakwa yang digunakan melakukan penikaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa menebaskan pisaunya kearah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara dan saksi Aminuddin Alias Aminu Bin Asali;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa minum kameko di rumah Sun bersama dengan teman Terdakwa lainnya Hendra, Jura, Ale Maha, Lili dan Andi dan melihat juga korban sementara minum juga di bale-bale depan rumah La Igo bersama dengan teman-temannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah La Igo dengan Sun hanya diantara 2 (dua) rumah;
- Bahwa pada saat kami sementara minum, Sun keluar namun tidak tahu kemana perginya, dan kira-kira sekitar 5 (lima) menit Sun kembali dan memberi tahukan kepada kami bahwa dia mau dipukul oleh Aminu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Sun ke tempat Aminu minum untuk menyelesaikan masalahnya, dan pada waktu itu Aminu dan Sun berbicara serta La Fandi namun Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar apa yang dibicarakannya;
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa bernama Alan dengan membawa gitar, lalu kami bermain gitar sambil bernyanyi di pinggir jalan depan rumah Langkelu yang ada disebal rumah La Igo, dimana pada waktu itu ada juga Kuherman, Ukas dan Aman;
- Bahwa sementara bermain gitar, Sun dan La Fandi baku pukul lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa berhenti bermain gitar dan melihat pada waktu itu La Fandi di kejar oleh Sun, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan bermain gitarnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sun dan memberitahukan kalau dia dikeroyok oleh Aman dan La Fandi, lalu Terdakwa mencari teman-teman Terdakwa yang tadi menemani minum, namun sebagian sudah tidur dan hanya menemukan Hendra serta Jura;
- Bahwa pada saat itu Sun sempat bertanya kepada Terdakwa “ada pisaumukah?”, Terdakwa “ada pisaunya temanku”, kemudian Sun “mari kita pergi ambil”, lalu Terdakwa bersama dengan Sun pergi mengambil pisau dirumah nenek Roi;
- Bahwa setelah mengambilnya, pisau tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, lalu singgah di tempat Hendra dan Jura lalu pergi ke tempat dimana Sun mengaku dikeroyok;
- Bahwa pada saat tiba di deker tempat, Terdakwa melihat ada Aman yang sedang bermain gitar dan Ukas duduk didekatnya;
- Bahwa belum lama Terdakwa berbicara untuk menanyakan siapa yang keroyok Sun, tiba-tiba Aman dan Sun sudah baku pukul;
- Bahwa pada saat kejadian baku pukul tersebut banyak orang yang datang salah satunya Har, lalu Terdakwa mendatanginya dan mengatakan “jangan ikut campur”, pada waktu itu Har memegang tangan Terdakwa namun dilepas, lalu mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kiri kirinya dan menebaskan ke arah Har yang berada dibelakang Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah atas ke bawah, dimana pada waktu itu Har sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa setelah menusuk Har, Terdakwa lalu menebaskan pisaunya lagi ke arah Aminuddin namun tidak kena, lalu Aminuddin lari kemudian Terdakwa mengejarnya lalu menebaskan lagi pisau yang pegangnya ke arah Aminuddin lalu akhirnya Aminuddin terjatuh di got, lalu Terdakwa memegang leher Aminuddin dan hendak menikam, namun mata pisau yang dipegang oleh Terdakwa tersebut sudah terlepas dan tinggal gagangnya saja;
- Bahwa melihat hal tersebut dan juga melihat Ukas juga ikut mengejar Terdakwa dengan memegang kayu, akhirnya Terdakwa lari, dan pada saat lari Terdakwa mencabut sarung pisau yang diselipkan dipinggang kirinya dan melemparkannya ke arah Ukas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung senjata tajam terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna hitam, panjang dari ujung keujung sekitar 24 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung, ujung runcing dan tajam sebelah sisinya, panjang dari ujung keujung sekitar 22 cm;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/229.1.d/II/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama Ashar Bin Sejara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara dan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. 445/024/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama Amiludin Alias Aminu Bin Asali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara dan diketahui oleh Mohusini SKM, selaku Kepala Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa menebaskan pisaunya kearah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara dan saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa minum kameko di rumah Sun bersama dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa lainnya Hendra, Jura, Ale Maha, Lili dan Andi dan melihat juga korban sementara minum juga di bale-bale depan rumah La Igo bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa benar jarak antara rumah La Igo dengan Sun hanya diantara 2 (dua) rumah;
- Bahwa benar pada saat kami sementara minum, Sun keluar namun tidak tahu kemana perginya, dan kira-kira sekitar 5 (lima) menit Sun kembali dan memberi tahukan kepada kami bahwa dia mau dipukul oleh saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantar Sun ke tempat saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali minum untuk menyelesaikan masalahnya, dan pada waktu itu saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali dan Sun berbicara serta La Fandi namun Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa benar kemudian datang teman Terdakwa bernama Alan dengan membawa gitar, lalu kami bermain gitar sambil bernyanyi di pinggir jalan depan rumah Langkelu yang ada disebal rumah La Igo, dimana pada waktu itu ada juga Kuherman, saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin dan Aman;
- Bahwa benar sementara bermain gitar, Sun dan La Fandi baku pukul lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa berhenti bermain gitar dan melihat pada waktu itu La Fandi di kejar oleh Sun, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan bermain gitarnya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sun dan memberitahukan kalau dia dikeroyok oleh Aman dan La Fandi, lalu Terdakwa mencari teman-teman Terdakwa yang tadi menemani minum, namun sebagian sudah tidur dan hanya menemukan Hendra serta Jura;
- Bahwa benar pada saat itu Sun sempat bertanya kepada Terdakwa "ada pisaumukah?", Terdakwa "ada pisaunya temanku", kemudian Sun "mari kita pergi ambil", lalu Terdakwa bersama dengan Sun pergi mengambil pisau dirumah nenek Roi;
- Bahwa benar setelah mengambilnya, pisau tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, lalu singgah di tempat Hendra dan Jura lalu pergi ke tempat dimana Sun mengaku dikeroyok;
- Bahwa benar pada saat tiba di deker tempat, Terdakwa melihat ada Aman yang sedang bermain gitar dan saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin duduk didekatnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum lama Terdakwa berbicara untuk menanyakan siapa yang keroyok Sun, tiba-tiba Aman dan Sun sudah baku pukul;
- Bahwa pada saat kejadian baku pukul tersebut banyak orang yang datang salah satunya saksi Ashar Alias Har Bin Sejara, lalu Terdakwa mendatanginya dan mengatakan "jangan ikut campur", pada waktu itu saksi Ashar Alias Har Bin Sejara memegang tangan Terdakwa namun dilepas, lalu mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kiri kirinya dan menebaskannya ke arah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara yang berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah atas ke bawah, dimana pada waktu itu saksi Ashar Alias Har Bin Sejara sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa benar setelah menusuk saksi Ashar Alias Har Bin Sejara, Terdakwa lalu menebaskan pisaunya lagi ke arah saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali namun tidak kena, lalu saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali lari dan di kejar oleh Terdakwa lalu menebaskan lagi pusau yang pegangnya dari belakang ke arah saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali lalu akhirnya saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali terjatuh di got, lalu Terdakwa memegang leher saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali dan hendak menikam, namun mata pisau yang dipegang oleh Terdakwa tersebut sudah terlepas dan tinggal gagangnya saja;
- Bahwa benar melihat hal tersebut dan juga melihat saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin juga ikut mengejar Terdakwa dengan memegang kayu, akhirnya Terdakwa lari, dan pada saat lari Terdakwa mencabut sarung pisau yang diselipkan dipinggang kirinya dan melemparkannya ke arah saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ashar Bin Sejara mengalami luka pada lengan dan dada, sedangkan saksi Aminuddin Alias Aminu Bin Asali mengalami luka pada punggung kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihindangkan dengan barang bukti dan bukti surat benar pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa menebaskan pisaunya kearah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara dan saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa minum kameko di rumah Sun bersama dengan teman Terdakwa lainnya Hendra, Jura, Ale Maha, Lili dan Andi dan melihat juga korban sementara minum juga di bale-bale depan rumah La Igo bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa jarak antara rumah La Igo dengan Sun hanya diantara 2 (dua) rumah. Pada saat kami sementara minum, Sun keluar namun tidak tahu kemana perginya, dan kira-kira sekitar 5 (lima) menit Sun kembali dan memberi tahukan kepada kami bahwa dia mau dipukul oleh saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali, kemudian Terdakwa mengantar Sun ke tempat saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali minum untuk menyelesaikan masalahnya, dan pada waktu itu saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali dan Sun berbicara serta La Fandi namun Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa kemudian datang teman Terdakwa bernama Alan dengan membawa gitar, lalu kami bermain gitar sambil bernyanyi di pinggir jalan depan rumah Langkelu yang ada disebalh rumah La Igo, dimana pada waktu itu ada juga Kuherman, Saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin dan Aman, sementara bermain gitar, Sun dan La Fandi baku pukul lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa berhenti bermain gitar dan melihat pada waktu itu La Fandi di kejar oleh Sun, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan bermain gitarnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Sun dan memberitahukan kalau dia dikeroyok oleh Aman dan La Fandi, lalu Terdakwa mencari teman-teman Terdakwa yang tadi menemani minum, namun sebagian sudah tidur dan hanya menemukan Hendra serta Jura;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Sun sempat bertanya kepada Terdakwa “ada pisaumukah?”, Terdakwa “ada pisaunya temanku”, kemudian Sun “mari kita pergi ambil”, lalu Terdakwa bersama dengan Sun pergi mengambil pisau di rumah nenek Roi, setelah mengambilnya, pisau tersebut lalu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, lalu singgah di tempat Hendra dan Jura selanjutnya pergi ke tempat dimana Sun mengaku dikeroyok;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di deker, Terdakwa melihat ada Aman yang sedang bermain gitar dan saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin duduk didekatnya lalu Terdakwa berbicara untuk menanyakan siapa yang keroyok Sun, tiba-tiba Aman dan Sun sudah baku pukul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian baku pukul tersebut banyak orang yang datang salah satunya saksi Ashar Alias Har Bin Sejara, lalu Terdakwa mendatanginya dan mengatakan “jangan ikut campur”, pada waktu itu saksi Ashar Alias Har Bin Sejara memegang tangan Terdakwa namun dilepas, lalu Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kiri kirinya dan menebaskannya ke arah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara yang berada dibelakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah atas ke bawah, dimana pada waktu itu saksi Ashar Alias Har Bin Sejara sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa setelah menebas saksi Ashar Alias Har Bin Sejara, Terdakwa lalu menebaskan pisaunya lagi ke arah saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali namun tidak kena, lalu saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali lari kemudian Terdakwa mengejarnya lalu menebaskan lagi pisau yang pegangnya ke arah belakang saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali yang akhirnya mengenai Saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali dan terjatuh di got, kemudian Terdakwa memegang leher saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali dan hendak menikamnya, namun mata pisau yang dipegang oleh Terdakwa tersebut sudah terlepas dan yang tertinggal hanya gagangnya saja;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut dan juga melihat saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin juga ikut mengejar Terdakwa dengan memegang kayu, akhirnya Terdakwa lari, dan pada saat lari Terdakwa mencabut sarung pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu melemparkannya ke arah saksi Ukas Alwaris Bin Ajaruddin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ashar Bin Sejara mengalami luka pada lengan dan dada, sedangkan saksi Aminuddin Alias Aminu Bin Asali mengalami luka pada punggung kiri atas, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor :

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/229.1.d/XII/2016 atas nama Ashar Alias Har Bin Sejara tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan dua buah luka. Luka pertama luka terbuka yang telah dijahit terletak sebelah kanan sebelah dalam puting dada panjang luka tiga sentimeter arah luka vertikal, tampak jaringan granulasi berwarna kuning dan terdapat tiga jahitan. Luka kedua luka terbuka yang telah dijahit terletak di lengan kiri bawah sebelah depan bentuk melingkar serong tepi tidak teratur mulai lima sentimeter dibawah cekungan siku, sepanjang delapan sentimeter, tampak jaringan granulasi warna kuning dan nanah serta sembilan jahitan

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka yang telah dijahit dan tampak tanda-tanda penyembuhan.

Serta Surat Keterangan atas nama Aminuddin Alias Aminu Bin Asali Nomor : 445/024/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai dan diketahui oleh Mohusini, SKM. selaku Kepala Puskesmas Lakansai Kab. Buton Utara, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan satu buah luka di punggung kiri atas arah luka vertikal, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma dua sentimeter dibagian bawah luka. Jaringan kulit terkelupas, dibagian atas, tepi luka teratur tidak terdapat luka lebam.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka yang dari deskripsi luka besar kemungkinan luka disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Terdakwa dengan menusukkan serta menebaskan pisau kearah saksi Ashar Alias Har Bin Sejara yang mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian lengan dan dada juga kembali menebaskannya ke arah saksi Aminudin Alias Aminu Bin Asali yang akhirnya mengakibatkan luka pada bagian punggung Saksi adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau disadari, dan Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya akan membuat saksi-saksi tersebut luka, bahkan bisa mengakibatkan saksi-saksi kehilangan nyawanya dan terhadap luka-luka tersebut saksi-saksi harus dilakukan perawatan serta menghalanginya untuk beraktifitas selama beberapa waktu. Berdasarkan hal tersebut diatas menurut

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sarung senjata tajam terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna hitam, panjang dari ujung keujung sekitar 24 cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung, ujung runcing dan tajam sebelah sisinya, panjang dari ujung keujung sekitar 22 cm, sebagaimana diketahui terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya untuk menghindari dipergunakan lagi atau mengulangi tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/229.1.d/II/2016 tanggal 09 Desember 2016 atas nama Ashar Bin Sejara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara dan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. 445/024/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama Amiludin Alias Aminu Bin Asali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soehalino dari Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara dan diketahui oleh Mohusini SKM, selaku Kepala Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Wilson Alias Son Bin Dasir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna hitam, panjang dari ujung keujung sekitar 24 cm,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa gagang dan tanpa sarung, ujung runcing dan tajam sebelah sisinya, panjang dari ujung keujung sekitar 22 cm,

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 19 April 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWASTA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha, dihadiri oleh USMAN LA UKU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Muna, dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SUWASTA, S.H.